

**Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di  
Kabupaten Kediri**

**<sup>1</sup>Whendyra Azmi Kumalasari, <sup>2</sup>Ertien Rining Nawangsari**

<sup>1,2</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

<sup>1</sup>whendyrakumalasari@gmail.com, <sup>2</sup>ertien\_rining.adneg@upnjatim.ac.id

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the implementation of child protection policies for victims of violence in Kediri Regency, focusing on four key variables according to George C. Edwards III's theory: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, using a qualitative approach. Data were gathered from interviews, observations, documentation, and relevant secondary sources such as books and scholarly articles. The research was conducted at the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection (DP2KBP3A) in Kediri Regency. The findings indicate that 1) Communication success in policy implementation has been effective, marked by clear and consistent information transmission between the head of DP2KBP3A Kediri, PPA department staff, and the community. 2) Challenges persist in the resources variable concerning staff numbers and facilities like the absence of a shelter, which does not align with Edwards III's theory of implementation success. However, existing resources have been optimally utilized through information and authority. 3) Disposition has been effectively implemented, evidenced by policy implementers' high commitment to policy execution. 4) Bureaucratic structure at DP2KBP3A Kediri has been well-implemented, supporting the smooth implementation of child protection policies for victims of violence.*

**Keywords:** Policy Implementation, Child Protection, Child Violence

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Kediri, dengan fokus pada empat variabel penting menurut teori George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang didapatkan berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang diperoleh dari buku maupun artikel ilmiah yang relevan. Lokus penelitian berada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya transmisi informasi yang jelas dan konsisten antara kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri, staf bidang PPA, dan masyarakat. 2) Masih terdapat adanya kendala dalam variabel sumber daya berkaitan dengan hal jumlah staf dan fasilitas seperti belum tersedianya *shelter*, hal ini belum sesuai dengan teori keberhasilan implementasi menurut Edwards III, namun pemanfaatan sumber daya yang sudah dilakukan optimal melalui sumber daya dari informasi dan kewenangan. 3) Disposisi sudah terimplementasi dengan baik ditandai dengan adanya sikap pelaksana kebijakan yang menunjukkan

komitmen tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan. 4) Struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan baik di DP2KBP3A Kabupaten Kediri yang menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak, Kekerasan Anak,

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan fondasi hukum yang kuat, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sebagai landasan utama bagi segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu regulasi penting yang berkaitan dengan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan undang-undang ini, anak dianggap membutuhkan bimbingan dari orang tua dan belum mampu berdiri sendiri, serta memiliki hak-hak yang harus dilindungi, termasuk hak atas kelangsungan hidup, partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Selain itu, Pasal 20 dalam undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa “negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Prinsip ini ditegaskan dalam Pancasila, terutama sila kelima, yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sila tersebut menegaskan pentingnya pembangunan masyarakat yang merata dan adil, di mana setiap warga negara mempunyai kesempatan yang setara untuk mengakses sumber daya dan memperoleh kesejahteraan, termasuk anak-anak.

Meskipun anak-anak terlindungi dengan hak yang telah mereka miliki, mereka sering menjadi target kekerasan. Dalam hal ini anak perempuan lebih berisiko dibanding dengan anak laki-laki (Tatyana, 2021). Kekerasan terhadap anak dapat tidak hanya berupa fisik saja, namun juga termasuk kekerasan yang mengancam psikis, penelantaran, seksual termasuk ancaman atau pemaksaan. Hal ini juga disinggung oleh *World Health Organization (WHO)*, rasan terhadap anak meliputi segala bentuk tindakan yang merugikan baik secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, pengabaian, serta tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada kesehatan anak dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Kekerasan dalam pengertian umum merupakan suatu bentuk tindakan yang umumnya lebih terhadap fisik yang akhirnya mendapatkan luka fisik (Suadi & Candra, 2016). Namun kenyataannya juga termasuk berupa kekerasan psikis. Kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi seperti yang diberitakan di beberapa surat kabar di Indonesia, dalam salah satu berita juga diberitakan bahwa kasus yang tercatat belum sepenuhnya ketahuan karena masih ada beberapa orang yang takut atau tidak tau harus kemana untuk melapor. Laporan Akhir Tahun 2023 dari Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahun, dan pelaku utama sering kali merupakan orang yang terdekat dengan anak tersebut. Setiap orang memiliki potensi menjadi pelaku dari kekerasan tersebut (Pebriyanti et al., 2024). Pelaku tidak mengenal suku, status ekonomi, sosial, tingkat kepercayaan, maupun tingkat pendidikan. Bahkan teman sebaya anak juga memiliki potensi menjadi pelaku kekerasan.

Penyebab kekerasan termasuk kurangnya hubungan kekuasaan antara anak dan pelaku, serta kurangnya kontrol orang tua dan pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Tidak hanya itu, anak juga dapat menjadi pelaku dari anak lain yang menjadi korban kekerasan. Penyebabnya adalah kurangnya kontrol dari ayah atau ibunya yang berakibat sering kali anak tidak berfikir panjang resiko dari perbuatan yang dilakukannya (Kurniawansyah & Dahlan, 2021).

Kekerasan terhadap anak memiliki dampak buruk umumnya pada kondisi fisik tetapi juga tidak menutup kemungkinan terjadi dampak buruk terhadap kondisi psikologis anak. Stres yang ditimbulkan oleh kekerasan dapat berkembang menjadi depresi dan percobaan bunuh diri jika tidak segera ditangani (Wiraadi Tria Ariani & Suwarni Asih, 2022). Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menerangkan jika Provinsi Jawa Timur, termasuk Kabupaten Kediri, memiliki jumlah kasus kekerasan anak yang tinggi. Selama empat tahun terakhir, terdapat 187 kasus kekerasan anak di Kabupaten Kediri yang tercatat, belum termasuk kasus yang belum dilaporkan.

Kasus kekerasan anak di Kabupaten Kediri mendapat perhatian khusus. Misalnya, kasus yang sedang ramai diberitakan yaitu penganiayaan di Pondok Pesantren Al-Hanifiyyah di Mojo, Kediri, yang mengakibatkan kematian seorang santri, menunjukkan betapa seriusnya masalah kekerasan terhadap anak. Peran organisasi publik dan partisipasi pemerintah sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah Kabupaten Kediri telah membentuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sebagai wadah penanganan kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak dan perempuan.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, penting untuk melakukan penelitian mendalam mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Kediri. Hal ini guna memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan memadai dan upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan secara efektif.

## TINJAUAN LITERATUR

### Implementasi Kebijakan

Brinkerhoff and Crosby dalam buku yang telah ditulis oleh Kismartini & Yusuf (2023) pernah menyampaikan bahwa *“a major implication of the third generation of policy analytic approaches is that the policy is a process, then successful policy outcomes depend not simply upon designing good policies but upon managing their implementation”* dapat dikatakan dari analisis pendekatan kebijakan generasi ketiga disadari bahwa kebijakan merupakan sebuah proses, kemudian untuk membuat kebijakan yang baik maka yang dilakukan tidak hanya merumuskan kebijakan dengan baik saja namun juga dibutuhkan pengelolaan implementasi yang baik. Kebijakan yang baik tidak akan memiliki dampak yang signifikan tanpa implementasi yang efektif selaras dengan yang disampaikan George C. Edwards III dalam Yuanita, Yaswinda, & Movitaria (2022) bahwa *“implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan”*. George C. Edwards III berpendapat bahwa implementasi kebijakan dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kebijakan dan mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Variabel kesuksesan implementasi kebijakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Empat variabel tersebut harus berfungsi secara sinergis untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif.

#### a. Perlindungan

Perlindungan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pada angka 6 Pasal 15 menegaskan bahwa perlindungan adalah *“kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun psikis”*. Sedangkan Perlindungan anak dalam ketentuan peraturan Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak bahwa pengertian perlindungan anak adalah *“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Oleh karena itu dapat dikatakan jika perlindungan anak merupakan agenda pemerintah dalam melindungi hak-hak anak melibatkan pemberian jaminan hukum kepada mereka dan harus dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk orang tua, wali dan komunitas, guna mencapai kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan anak.

#### b. Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan berupa sebab dari penderitaan fisik maupun psikis, seksual, maupun penelantaran anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan penderitaan

anak. WHO menambahkan bahwa kekerasan terhadap anak terdiri dari penganiayaan fisik juga emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi komersial, yang semuanya merugikan kesehatan dan perkembangan anak.

Suyanto dalam buku yang ditulis oleh Huraerah (2019) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai kejadian cedera fisik, psikis, atau seksual yang biasanya pelakunya adalah seorang individu yang harusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, dan mengakibatkan risiko bagi kesehatan dan kesejahteraan anak seperti orang tuanya sendiri. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak termasuk masalah keluarga, perceraian, faktor ekonomi, kelahiran anak di luar nikah, pelanggaran hak anak, dan kelainan jiwa atau psikologis. Hal tersebut selaras dengan penelitian Siti Fatimah dalam Saputra et al. (2021) yang dikutip oleh Puspa & Sinaga (2023) bahwa setidaknya ada enam kondisi faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan terhadap anak diantaranya merupakan faktor masalah keluarga, perceraian, faktor ekonomi, kelahiran anak di luar nikah, kelainan jiwa atau psikologis, dan hak anak yang telah dilanggar.

Sebagai acuan pada konsep bahwa anak adalah individu berusia maksimal 18 tahun dan belum pernah menikah (berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak), serta konsep kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis (berdasarkan Undang-Undang No 23/2004), maka kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai segala bentuk kekerasan (fisik, seksual, ekonomi, psikologis) terhadap individu yang berusia maksimal 18 tahun dan belum pernah menikah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dan masalah-masalah yang ada dengan lebih mendalam dan detail. Melalui penelitian tersebut, peneliti terlibat secara langsung pada proses pengumpulan data, sehingga dapat memahami situasi dan masalah yang dihadapi secara lebih komprehensif. Metode penelitian ini bersifat subjektif yang artinya proses penelitian lebih ditampakkan dan lebih cenderung fokus pada landasan teori yang ada (Kismartini & Yusuf, 2023). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan. Penelitian dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi ini didasarkan dengan permasalahan yang telah tertuang di latar belakang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan penguraian informasi yang diperoleh dari data lapangan melalui metode wawancara, observasi, serta dokumentasi kemudian diproses dan diolah untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti pada peristiwa serta kejadian yang berkaitan dengan fokus penelitian sesuai dengan beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III yaitu 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

### a. Komunikasi

Komunikasi adalah variable pertama yang diutarakan oleh George C. Edwars III dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan karena komunikasi yang tepat dan baik dibutuhkan untuk tercapainya suatu komitmen dari para implementor kebijakan guna mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai juga dengan penelitian oleh Ningrum & Hijri (2021) bahwa implementasi kebijakan yang tepat hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Indikator dalam komunikasi juga disebutkan dalam hal ini adalah transmisi, kejelasan, serta konsistensi. Disebutkan oleh Agustino dalam Anggara (2018:251) bahwa pentransmisian (penyaluran) komunikasi dibutuhkan agar individu yang membuat keputusan dan para pelaku kebijakan dapat semakin memahami kebijakan sehingga mendukung kualitas yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat. Dalam hal transmisi sesuai dengan teori tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri telah melakukan transmisi yang baik ditandai dengan adanya pernyataan dari kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) melalui rapat koordinasi yang dijalankan secara berkala untuk mengetahui bagaimana kinerja selama ini dan apa yang dapat dilakukan selanjutnya untuk meningkatkan kinerja serta rapat evaluasi tahunan.

Selain itu, Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri juga melakukan koordinasi dan transmisi komunikasi dengan berbagai lintas sektor seperti kepolisian, rumah sakit, dinas sosial dan dinas terkait yang diperlukan dalam hal penanganan kekerasan terhadap anak. Kemudian berkaitan pentransmisian informasi dari bidang PPA kepada masyarakat digencarkan sosialisasi terkait bahayanya kekerasan pada anak melalui pertemuan *offline* seperti dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun tersebar ke tiap kecamatan, maupun *online* seperti lewat radio ataupun Instagram milik DP2KBP3A Kabupaten Kediri.



**Gambar 1. Sosialisasi pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah**

Sumber: Kantor Bidang PPA DP2KBP3A Kabupaten Kediri

Komunikasi akan berhasil efektif jika informasi disampaikan dengan proses dan metode yang baik. Hal itu selaras dengan pikiran dari George C. Edwards III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2018:251) bahwa implementasi kebijakan juga ditentukan oleh seberapa jelas tujuan dan isi kebijakan dipahami oleh petugas dan pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Kejelasan maksud dan tujuan sangat penting agar kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana dan keputusan sebelumnya.



### Gambar 2. Salah satu postingan Instagram milik DP2KBP3A Kabupaten Kediri

Sumber: Instagram DP2KBP3A Kabupaten Kediri (@dp2kbp3a\_kedirikab)

Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan dalam hal ini selalu digencarkan untuk sosialisasi agar masyarakat dapat lebih “*aware*” terhadap isu kekerasan anak dan tentunya mencegah kekerasan tersebut terjadi berawal dari rumah sendiri. Selain dari sosialisasi ke berbagai kecamatan dan sekolah, petugas bidang PPA juga gencar untuk menyuarakan hal tersebut melalui radio dan juga konten di Instagram. Informasi terkait sosialisasi pentingnya pencegahan kekerasan juga sudah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas bagaimana yang harus dilakukan apabila ingin melapor terkait adanya kekerasan terhadap anak, karena dapat melalui *whatsapp (WA)* ataupun ke kantor PPA langsung.

Selain transmisi dan kejelasan komunikasi, konsistensi juga diperlukan dalam proses komunikasi untuk melaksanakan kebijakan. Dari postingan Instagram milik DP2KBP3A Kabupaten Kediri, setiap postingan di akhir slide selalu ada kontak SANAK (Sahabat Anak dan Keluarga) yang dapat dihubungi melalui kontak *Whatsapp* untuk memberikan layanan kemudahan kepada masyarakat terkait pelayanan pengaduan, atau konsultasi terkait permasalahan anak. Dari hasil wawancara juga didapat bahwa para staf bidang PPA kerap melakukan sosialisasi sesuai dengan jadwal masing-masing kecamatan. Dalam hal tersebut menandakan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Kediri termasuk konsisten dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Sejalan dengan ungkapan Edwards III dikutip oleh Anggara (2014:252) bahwa implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten.

#### b. Sumber Daya

Variabel kedua yang merupakan salah satu fokus penting atas keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu sumber daya, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan arahan yang diberikan. Variabel ini juga memiliki beberapa indikator diantaranya adalah staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Dalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri dapat dikatakan bahwa jumlah stafnya belum memadai, namun dalam kecakapan sudah optimal karena beberapa kali diadakan pelatihan seperti BIMTEK, pelatihan dari pusat, maupun kementerian. Kenyataan tersebut belum selaras dengan pemikiran Edward III yang dikutip oleh Anggara (2014:252) bahwa pencapaian implementasi yang baik dipengaruhi oleh staf yang jumlah serta kemampuannya sejalan dengan apa yang dibutuhkan.

DP2KBP3A Kabupaten Kediri sudah terdapat informasi terkait pedoman pelaksanaan dan juga terdapat petunjuk teknis yang jelas. Informasi mengenai bagaimana cara melaksanakan kebijakan tersebut, ketersediaan pedoman ataupun peraturan dan data pendukung sudah tertuang dalam Peraturan Bupati No.8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dapat diakses oleh seluruh kalangan melalui laman web pencarian. Selaras dengan ungkapan Edward III yang dikutip oleh Anggara (2014:252) bahwa untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, diperlukan pedoman kebijakan dan petunjuk teknis terkait kebijakan yang akan dilaksanakan.

Indikator setelah staf dan informasi adalah kewenangan, yang juga merupakan faktor penting dalam proses implementasi kebijakan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang didapatkan, DP2KBP3A Kabupaten Kediri telah memiliki kewenangan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri. Kewenangan ini mencakup verifikasi laporan, koordinasi dengan lintas sektor, dan rujukan ke berbagai pihak yang diperlukan. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan pikiran yang disampaikan oleh Edwards III yang dikutip oleh Anggara (2014:252) bahwa kewenangan sangat diperlukan oleh pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Fasilitas merupakan indikator terakhir dalam indikator sumber daya yang perlu diperhatikan sebagai penunjang keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Kekurangan fasilitas dapat menghambat implementasi dan menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selaras dengan penelitian Aprilia et al., (2022) bahwa apabila sumber daya kurang memadai akan dapat menghambat implementasi kebijakan guna menggapai tujuan. Dalam hal ini pada beberapa sarana seperti tablet komputer dan ruang pengaduan ber-AC sudah tersedia, namun masih belum tersedianya *shelter* sendiri.

Dari hasil yang ada, dapat dikatakan bahwa pada sub-fokus staf, jumlah staf yang tersedia masih belum memadai untuk menangani implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Kediri. Informasi mengenai pedoman dan peraturan telah tersedia dengan baik dan dapat diakses oleh semua pihak terkait termasuk masyarakat. Kewenangan yang dimiliki oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri juga sudah

sesuai dengan peraturan yang ada, memungkinkan untuk melakukan koordinasi dan rujukan yang diperlukan. Namun, masih terdapat kekurangan jumlah staff yang dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan ini, serta belum tersedianya *shelter* sendiri.

### c. Disposisi

Variabel ketiga adalah disposisi yang berkaitan dengan sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang memiliki komitmen tinggi serta rasa tanggung jawab agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. George C. Edwards III membahas tiga sub-fokus dalam disposisi, yaitu kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Kognisi merupakan sub-fokus pertama dalam disposisi yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Kognisi berkaitan dengan pemahaman dari implementator yang tentunya akan mempengaruhi sikapnya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari uraian dan hasil wawancara yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa para staf bidang PPA sudah memahami ketentuan perlindungan anak korban kekerasan. Pemahaman tersebut didapatkan dari peraturan terkait Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan serta pelatihan dan sosialisasi oleh pihak BKD Kabupaten Kediri, Provinsi, dan Kementerian. Kemudian pada proses implementasi terkait perlindungan anak korban kekerasan telah dilaksanakan dengan baik oleh staf terkait tanpa adanya resistensi atau penolakan mengingat tujuan bersama yang ingin dicapai yaitu tidak adanya lagi anak korban kekerasan. Selain itu, dari uraian dan hasil wawancara dapat diketahui bahwa staf bidang PPA telah melaksanakan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan serta sosialisasinya secara intens.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Riswandi (2020) bahwa apabila staf pelaku kebijakan bersungguh-sungguh serta bertanggung jawab dan memiliki pemahaman baik terhadap tugasnya maka dapat diasumsikan bahwa implementasi keberhasilan program akan menghasilkan layanan terbaik bagi masyarakat. Pada arahan dan tanggapan pelaksana, kebijakan telah dilakukan oleh pihak staf bidang PPA tanpa adanya resistensi atau penolakan. Hal tersebut termasuk ke dalam tanggung jawab staf. Pada intensitas respon atau tanggapan pelaksanaan, staf bidang PPA maupun lintas sektor yang bekerjasama telah merespon dengan baik. Sehingga dari penjabaran uraian hasil dari masing-masing sub fokus kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas respon atau tanggapan pelaksanaan pada fokus disposisi diatas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri telah terimplementasikan dengan baik.

### d. Struktur Birokrasi

DP2KBP3A Kabupaten Kediri telah memiliki dan menerapkan SOP yang jelas dan diperbarui untuk menangani aduan korban kekerasan. SOP ini memastikan bahwa laporan dari masyarakat ditanggapi dengan cepat dan efektif. Selain itu, keberadaan struktur organisasi yang jelas membantu pelaksanaan tanggung jawab kerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Hal tersebut telah sesuai dengan yang diungkapkan Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014:253) bahwa implementasi kebijakan menekankan perlu adanya tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu instansi, ketika implementasi memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya. Selaras juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Kertati (2022) bahwa implementasi kebijakan publik ditentukan oleh kualitas birokrasi.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang dapat diambil terkait indikator pertama yaitu komunikasi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan dapat dikatakan terimplementasikan dengan baik pada semua sub faktor yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Terdapat adanya transmisi komunikasi dari kepala DP2KBP3A kepada bidang PPA serta terdapat transmisi komunikasi kepada masyarakat seperti sosialisasi terkait pentingnya pencegahan kekerasan pada anak. Sosialisasi kebijakan melalui berbagai media dan kerja sama lintas sektor telah dilakukan untuk memastikan semua pihak memahami kebijakan dan dilakukan sosialisasi dengan konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi antar pelaksana kebijakan dilakukan dengan baik dan informasi tersampaikan dengan jelas, serta konsisten dilakukan.

Terkait sumber daya, DP2KBP3A Kabupaten Kediri menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal jumlah staf yang terbatas serta fasilitas yang belum cukup seperti belum terdapat adanya shelter sendiri. Meskipun demikian, upaya untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan tetap dilakukan dengan baik dengan memanfaatkan informasi yang ada dan juga menggunakan kewenangan dengan baik serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi kekurangan tersebut meskipun terdapat keterbatasan.

Dari segi disposisi atau sikap dan komitmen pelaksana kebijakan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri sudah terimplementasi dengan baik. Para staf memahami kebijakan dengan baik, tidak ada resistensi terhadap pelaksanaan kebijakan, dan mereka menunjukkan tanggapan yang cepat dan intens terhadap aduan dan kasus kekerasan anak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan membantu meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan tugas masing-masing. Struktur birokrasi di DP2KBP3A Kabupaten Kediri sudah terbentuk dengan baik. Sudah adanya SOP yang jelas dan

diperbarui untuk menangani aduan korban kekerasan, serta struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa dalam struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan baik.

Dari empat variabel di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri menunjukkan keberhasilan yang signifikan di beberapa aspek. Komunikasi telah berjalan efektif dengan transmisi yang baik antara kepala DP2KBP3A, bidang PPA, dan masyarakat melalui sosialisasi yang konsisten. Meskipun ada kendala dalam sumber daya seperti keterbatasan staf dan belum tersedianya fasilitas *shelter* milik sendiri, upaya untuk mengatasi masalah ini dilakukan dengan memanfaatkan informasi, kewenangan, dan kerja sama lintas sektor. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga positif, ditandai dengan pemahaman yang baik, respons cepat, dan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi mendukung implementasi kebijakan dengan adanya SOP yang jelas dan struktur organisasi yang terorganisir dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis di atas, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu untuk menambah staf pelaksana kebijakan agar jumlah tenaga pelaksana kebijakan mencukupi, sehingga setiap kasus dapat ditangani dengan lebih cepat dan efisien terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, DP2KBP3A Kabupaten Kediri diharapkan memperjuangkan alokasi anggaran untuk pengadaan fasilitas yang diperlukan, seperti *shelter* atau rumah aman khusus untuk anak korban kekerasan, serta kendaraan operasional yang memadai. Kemudian hendaknya melanjutkan dan memperbanyak program pelatihan yang telah ada, termasuk pelatihan lanjutan untuk memperdalam pemahaman tentang hak anak dan metode penanganan kekerasan agar terimplementasi dengan lebih optimal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik Pengantar Prof. Dr. H. Endang Soetari, A.D., M.Si.* Pustaka Setia.
- Aprilia, N. R., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur. *Jurnal, Vol. 11 no.* <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i3.34840>
- Huraerah, A. (2019). *Kekerasan Terhadap Anak.* Nuansa Cendekia.
- Kismartini, & Yusuf, I. M. (2023). *Buku Ajar PENGANTAR METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK.* Deepublish.
- Kurniawansyah, E., & Dahlan. (2021). Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa). *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Vol. 9 No., 33.*

- Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH). *Jurnal Inovasi Kreatifitas, Vol.1 No.2*.
- Pebriyanti, Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN WONOGIRI. *Journal Of Public Policy And Management Review, Vol. 13 No, 2*. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i2.43027>
- Puspa, P., & Sinaga, S. I. (2023). A Case Study: Child Abused in Early Childhood. *PAUD Lectura: Journal of Early Childhood Education, Vol. 6 No*.
- Riswandi, A. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. *Gunahumas, 3(1)*, 71–92.
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Group.
- Tatyana, N. (2021). Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum. *Jurnal Wanita Dan Keluarga, 2(2)*, 111. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jwk.3619>
- Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. *Public Service and Governance Journal, 3(01)*, 1–12.
- Wiraadi Tria Ariani, N., & Suwarni Asih, K. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi MANDALA, Vol. 6 No*.
- Yuanita, S. K. S., Yaswinda, & Movitaria, M. A. (2022). EVALUASI MODEL CIPP PROGRAM DIKLAT BERJENJANG TINGKAT DASAR UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PENDIDIK ANAK USIA DINI DI KOTA PAYAKUMBUH. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2 No*.